



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Mahfud Bin Sudin;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan 1 Rt 06 Desa Pelalangan,
Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 12 Juli 2018;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Kusfajar Yanto Bin Sudarwo;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /12 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumbersuko Rt 13 Rw 3 Kecamatan
Klabang, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Jurnalis;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 12 Juli 2018;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Farid Bin Asnawi**;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 7 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gundeng Rt.11, Desa Pelalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 31 Juli 2018;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tidak berkehendak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw tanggal 19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I. MAHFUD Bin SUDIN, TERDAKWA II. KUSFAJAR YANTO Bin SUDARWO DAN TERDAKWA III. FARID Bin ASNAWI** bersalah melakukan tindak pidana
“ Dengan sengaja, mengangkut hasil hutan, yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA I. MAHFUD Bin SUDIN, TERDAKWA II. KUSFAJAR YANTO Bin SUDARWO DAN TERDAKWA III. FARID Bin ASNAWI**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, Dan pidana Denda masing-masing para terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 38 batang glondong kayu Gamelina dengan berbagai macam ukuran, dirampas untuk Negara melalui perum Perhutani KPH. Bondowoso;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I. Mahfud bin Sudin, terdakwa II. Kusfajar Yanto alias P. Angga bin Sudarwo dan terdakwa III.. Farid bin Asnawi, SERTA Iqbal (dpo), secara bersama –sama, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di kawasan hutan petak No 5A1 Blok Palongan Rph. Kladi KPH Bondowoso masuk Dusun Gundeng Desa Pelalangan, Kec. Cermee, Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pebalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf c, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira jam 16.00 wib, terdakwa II Kusfajar Yanto alias P. Angga datang kerumah terdakwa I. Mahfud dan tidak lama datang terdakwa III. Farid lalu merencanakan menebang pohon kayu gamelina di Areal hutan blok Palongan , karena alasan terdakwa II. Kusfajar Yanto sudah dibeli Sastro tanahnya, dan terdakwa II. Kusfajar Yanto sudah mempunyai surat kuasa untuk menebang, kemudian setelah sepakat maka terdakwa I. MAHFUD bertugas menemani tukang senso serta mencari mobil Pick Up untuk mengangkut dan menjual kayu,
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 07.00 wib terdakwa II Kusfajar Yanto dan terdakwa III. Farid bersama tukang tebang/ tukang sencow bernama Iqbal mendatangi kerumah terdakwa I. Mahfud, selanjutnya sekira jam 09.00 wib berangkat bersama menuju dusun Gundeng atau areal hutan lindung, sesampainya di lokasi kayu yang akan ditebang terdakwa II. KUSFAJAR YANTO dan terdakwa III. Farid melihat kayu yang cocok , selanjutnya tukang kayu bernama Iqbal (dpo) dengan menggunakan gergaji Censow melakukan penebangan pohon kayu gamelina hingga menebang 4 pohon , lalu terdakwa III Farid pulang kerumah lebih untuk mencari pembeli, dan Iqbal menebang hingga 10 pohon kayu gamelina setelah robon kayu gamelina dipotong-potong berbagai ukuran menjadi 52 glondong, kemudian terdakwa I. Mahfud menghubungi Haryadi untuk mengangkut k kayu gamelina tersebut, setelah saksi Haryadi datang untuk mengangkut menyuruh kuli untuk menaikkan kayu gamelina yang telah dipotong keatas mobil Pickup warna hitam Nomor Pol P-9366-AC , setelah menaikkan 14 glondong kayu gamelina tersebut, selanjutnya terdakwa II. KUSFAJAR YANTO bilang kepada terdakwa I. Mahfud bahwa mau turun/ jalan duluan dan menunggu di jalan dusun Sapar , sedangkan sisa kayu 38 glondong ditinggal di lokasi kejadian , selanjutnya saksi Haryadi mengangkut kayu gamelina dengan tujuan Desa Ramben Wetan Kec. Cermee, Kab Bondowoso ke mebel kayu yang terletak dibelakang Ponpes Dafa, sedang terdakwa I.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahfud mengikuti dari belakang, sesampainya di jalan dusun Sapar, terdakwa I. Mahfud dan saksi Haryadi berhenti menemui terdakwa II Kusfajar Yanto yang telah menunggu, dan tidak beberapa kemudian datang petugas Polhut dan Kepolisian Sektor Cermee mengamankan para terdakwa dan saksi Haryadi berikut barang bukti berupa 1 unit mobil Pik Up Grand MAX warna hitam Nomor Pol P-9366-AC dan 14 Glondong kayu gamelina, sedangkan 38 glondong kayu gamelina dan 1 buah gergaji Censow diamankan ditempat Kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi Hariyadi maka perum Perhutani rph. Kladi, KPH Bondowoso mengalami kerugian lebih kurang Rp.30.286.470.(tiga puluh juta dua ratus delapan enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I. Mahfud bin Sudin, terdakwa II. Kusfajar Yanto alias P. Angga bin Sudarwo dan terdakwa III.. Farid bin Asnawi, SERTA Iqbal (dpo), secara bersama –sama, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di kawasan hutan petak No 5A1 Blok Palongan Rph. Kladi KPH Bondowoso masuk Dusun Gundeng Desa Pelalangan, Kec. Cermee, Kab. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf b, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira jam 16.00 wib, terdakwa II Kusfajar Yanto alias P. Angga datang kerumah terdakwa I. Mahfud dan tidak lama datang terdakwa III. Farid lalu merencanakan menebang pohon kayu gamelina di Areal hutan blok Palongan, karena alasan terdakwa II. Kusfajar Yanto sudah dibeli Sastro tanahnya, dan terdakwa II. Kusfajar Yanto sudah mempunyai surat kuasa untuk menebang, kemudian setelah sepakat maka

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. MAHFUD bertugas menemani tukang senso serta mencari mobil Pick Up untuk mengangkut dan menjual kayu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 07.00 wib terdakwa II Kusfajar Yanto dan terdakwa III. Farid bersama tukang tebang/ tukang sencow bernama Iqbal mendatangi kerumah terdakwa I. Mahfud, selanjutnya sekira jam 09.00 wib berangkat bersama menuju dusun Gundeng atau areal hutan lindung, sesampainya di lokasi kayu yang akan ditebang terdakwa II. KUSFAJAR YANTO dan terdakwa III. Farid melihat kayu yang cocok, selanjutnya tukang kayu bernama Iqbal (dpo) dengan menggunakan gergaji Censow melakukan penebangan pohon kayu gamelina hingga menebang 4 pohon, lalu terdakwa III Farid pulang kerumah lebih untuk mencari pembeli, dan Iqbal menebang hingga 10 pohon kayu gamelina setelah roboh kayu gamelina dipotong-potong berbagai ukuran menjadi 52 glondong, kemudian terdakwa I. Mahfud menghubungi Haryadi untuk mengangkut kayu gamelina tersebut, setelah saksi Haryadi datang untuk mengangkut menyuruh kuli untuk menaikkan kayu gamelina yang telah dipotong ke atas mobil Pickup warna hitam Nomor Pol P-9366-AC, setelah menaikkan 14 glondong kayu gamelina tersebut, selanjutnya terdakwa II. KUSFAJAR YANTO bilang kepada terdakwa I. Mahfud bahwa mau turun/ jalan duluan dan menunggu di jalan dusun Sapar, sedangkan sisa kayu 38 glondong ditinggal di lokasi kejadian, selanjutnya saksi Haryadi mengangkut kayu gamelina dengan tujuan Desa Ramben Wetan Kec. Cermee, Kab Bondowoso ke mebel kayu yang terletak dibelakang Ponpes Dafa, sedang terdakwa I. Mahfud mengikuti dari belakang, sesampainya di jalan dusun Sapar, terdakwa I. Mahfud dan saksi Haryadi berhenti menemui terdakwa II Kusfajar Yanto yang telah menunggu, dan tidak beberapa kemudian datang petugas Polhut dan Kepolisian Sektor Cermee mengamankan para terdakwa dan saksi Haryadi berikut barang bukti berupa 1 unit mobil Pik Up Grand MAX warna hitam Nomor Pol P-9366-AC dan 14 Glondong kayu gamelina, sedangkan 38 glondong kayu gamelina dan 1 buah gergaji Censow diamankan ditempat Kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi Haryadi maka perum Perhutani Rph. Kladi, KPH Bondowoso mengalami kerugian lebih kurang Rp.30.286.470.(tiga puluh juta dua ratus delapan enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa I. Mahfud bin Sudin, terdakwa II. Kusfajar Yanto alias P. Angga bin Sudarwo dan terdakwa III. Farid bin Asnawi serta Hariyadi (dalam berkas sendiri), secara bersama –sama, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan dusun Sapar Desa Pelalangan, Kecamatan Ceerme Kab. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira jam 16.00 wib, terdakwa II Kusfajar Yanto alias P. Angga datang kerumah terdakwa I. Mahfud dan tidak lama datang terdakwa III. Farid lalu merencanakan menebang pohon kayu gamelina di Areal hutan blok Palongan , karena alasan terdakwa II. Kusfajar Yanto sudah dibeli Sastro tanahnya, dan terdakwa II. Kusfajar Yanto sudah mempunyai surat kuasa untuk menebang, kemudian setelah sepakat maka terdakwa I. MAHFUD bertugas menemani tukang senso serta mencari mobil Pick Up untuk mengangkut dan menjual kayu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 07.00 wib terdakwa II Kusfajar Yanto dan terdakwa III. Farid bersama tukang tebang/ tukang sencow bernama Iqbal mendatangi kerumah terdakwa I. Mahfud, selanjutnya sekira jam 09.00 wib berangkat bersama menuju dusun Gundeng atau areal hutan lindung, sesampainya di lokasi kayu yang akan ditebang terdakwa II. KUSFAJAR YANTO dan terdakwa III. Farid melihat kayu yang cocok , selanjutnya tukang kayu bernama Iqbal (dpo) dengan menggunakan gergaji Censow melakukan penebangan pohon kayu gamelina hingga menebang 4 pohon , lalu terdakwa III Farid pulang kerumah lebih untuk

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari pembeli, dan Iqbal menebang hingga 10 pohon kayu gamelina setelah roban kayu gamelina dipotong-potong berbagai ukuran menjadi 52 glondong, kemudian terdakwa I. Mahfud menghubungi Haryadi untuk mengangkut kayu gamelina tersebut, setelah saksi Haryadi datang untuk mengangkut menyuruh kuli untuk menaikkan kayu gamelina yang telah dipotong ke atas mobil Pickup warna hitam Nomor Pol P-9366-AC, setelah menaikkan 14 glondong kayu gamelina tersebut, selanjutnya terdakwa II. KUSFAJAR YANTO bilang kepada terdakwa I. Mahfud bahwa mau turun/ jalan duluan dan menunggu di jalan dusun Sapar, sedangkan sisa kayu 38 glondong ditinggal di lokasi kejadian, selanjutnya saksi Haryadi mengangkut kayu gamelina dengan tujuan Desa Ramben Wetan Kec. Cermee, Kab Bondowoso ke mebel kayu yang terletak dibelakang Ponpes Dafa, sedang terdakwa I. Mahfud mengikuti dari belakang, sesampainya di jalan dusun Sapar, terdakwa I. Mahfud dan saksi Haryadi berhenti menemui terdakwa II Kusfajar Yanto yang telah menunggu, dan tidak beberapa kemudian datang petugas Polhut dan Kepolisian Sektor Cermee mengamankan para terdakwa, dan saksi Haryadi berikut barang bukti berupa 1 unit mobil Pik Up Grand MAX warna hitam Nomor Pol P-9366-AC dan 14 Glondong kayu gamelina;

- Bahwa terdakwa I. Mahfud bin Sudin dan terdakwa II. Kusfajar Yanto alias P. Angga bin Sudarwo, serta Hariyadi (dalam berkas sendiri), mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu gamelina tersebut, tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi Hariyadi maka perum Perhutani Rph. Kladi, KPH Bondowoso mengalami kerugian lebih kurang Rp.30.286.470.(tiga puluh juta dua ratus delapan enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah); Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rinduwanto Bin Ngasilan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu adanya penebangan kayu milik Perhutani yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018 kira-kira pukul 00.30 Wib dipinggir jalan Desa Pelalangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, di Petak 5 A1 HL Blok Palongan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kayu yang ditebang tersebut jenis kayu gamelina sebanyak 15 pohon;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi melalui Hand Phone dari Polsek Cerme bahwa telah terjadi penebangan kayu, kemudian setelah saksi mendapatkan informasi tersebut lalu saksi menghubungi 2 (dua) anggota saksi untuk mendampingi petugas Polsek dan langsung ke lokasi TKP di Petak 5A1 HL Blok Palongan Kecamatan Prajekan Bondowoso, kira-kira pukul 17.00 WIB, ditemukan mobil Pick Up No.Pol P 9366 AC warna hitam sedang mengangkut 14 batang kayu gamelina dan beberapa pelaku dan menurut penjelasan anggota saksi ada nama-nama Haryadi bin Yusuf selaku sopirnya, P. Kusfajar alias P. Angga dan Mahfud, waktu itu saksi tidak ikut ke lokasi karena saksi sedang berada di Bondowoso;
- Bahwa banyaknya kayu yang diangkut dalam mobil pick up sebanyak 14 batang yang sudah dipotong-potong dalam bentuk gelondongan;
- Bahwa kayu yang ditebang tersebut ada di kawasan Petak 5A1 yang termasuk hutan lindung dan kayu tersebut tidak boleh dipotong/ditebang tanpa seijin Perhutani;
- Bahwa dari penjelasan anggota saksi dari pengakuan sopir (Haryadi bin Yusuf) bahwa ia mengangkut kayu gamelina tersebut atas dasar perintah dari pelaku yang bernama Mahfud ;
- Bahwa saksi sempat datang pada keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB, saksi datang ke lokasi Petak 5A1 dan disana saksi melihat ada 15 tunggak yang ditebang;
- Bahwa tidak ada alat-alat untuk menebang kayu yang tertinggal di lokasi;
- Bahwa para pelaku di dalam melakukan penebangan kayu gamelina tersebut tidak ada ijin dari Pihak Perhutani dan para pelaku juga tidak mempunyai surat-surat yang syah untuk menebang kayu tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Perhutani atas perbuatan para pelaku tersebut sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporannya dari Polsek Cermee pada waktu itu ada penebangan kayu dan telah diamankan sopir dan mobil Pick Up beserta kayu jenis gamelina;
 - Bahwa awal mula diketahui adanya penebangan kayu dari adanya informasi dari warga kepada Kapolsek Cermee, kemudian saksi oleh Kapolsek Cermee dihubungi melalui HP, selanjutnya saksi menghubungi dua anggota saksi yaitu Feri Wijayanto dan Kusnadi untuk mendampingi anggota Polsek dan kemudian menurut anggota saksi mereka berpapasan dengan mobil pick up di pinggir jalan Plalangan yang sedang berhenti di Pos dan mengangkut kayu 14 batang kayu jenis gamelina;
 - Bahwa menurut penjelasan anggota saksi bahwa mereka berpapasan dengan mobil pick up yang berhenti di Pos dan mengangkut kayu gamelina tersebut di luar kawasan hutan lindung petak 5 A1 milik Perhutani dan di Pos itu anggota saksi melihat Kusfajar, Mahfud dan sopirnya yaitu Hariyadi;
 - Bahwa ada 15 pohon kayu gamelina yang dipotong dan dari 15 pohon yang dipotong ada 14 potong yang di mobil yang 38 potong masih di TKP;
 - Bahwa kawasan hutan lindung itu berbatasan dengan tanah milik warga dan ada pembatasnya berupa patok ;
 - Bahwa di dalam hutan lindung tersebut yang ditanam bermacam-macam jenis pohon;
 - Bahwa kayu gamelina yang telah diangkut oleh Hariyadi bin Yusuf tersebut berdasarkan keterangan Hariyadi kepada Petugas kalau Hariyadi dihubungi oleh Mahfud melalui HP dan disuruh untuk mengangkut kayu gamelina dan dibawa ke Desa Ramban Kulon untuk dijual;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 2. Saksi Fery Wijayanto Alias Feri Bin Suraji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa benar ada penebangan/pemotongan kayu di kawasan hutan milik Perhutani tanpa dilengkapi dengan surat-surat sahnya hasil hutan dan tanpa seijin yang berwenang;
 - Bahwa jenis kayu yang ditebang tersebut adalah jenis kayu gamelina;
 - Bahwa penebangan kayu gamelina tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018 kira-kira pukul 00.30 WIB dipinggir jalan Desa Pelalangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa kayu gamelina yang ditebang tersebut ada di Petak 5A1 HL Blok Palongan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, yang termasuk dalam kawasan hutan lindung;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 kira-kira pukul 17.05 WIB, saksi dihubungi oleh atasan saksi yaitu Bapak Rinduwanto bahwa ada

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu hutan yang ditebang di Desa Pelalangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, kemudian saksi menghubungi Kusnadi kemudian saksi berdua pergi ke Polsek Cerme selanjutnya beserta petugas Polsek Cerme pergi ke lokasi untuk menyelidiki dugaan tersebut dan diperjalanan sekitar 1 km dari Petak 5A1 HL Blok Palongan di pinggir jalan bertemu dengan mobil pick up yang mengangkut kayu gamelina bersama Mahfud, Kufajar alias P. Angga dan Hariyadi sebagai sopirnya dan di mobil pick up tersebut ada kayu gamelina sebanyak 14 glondong ;

- Bahwa ketika saksi tanyakan kepada ketiga orang tersebut surat kelengkapan hasil sahnya hutan tetapi mereka tidak dapat menunjukkan ;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Hariyadi, Kufajar dan Mahfud mereka ada di luar duduk-duduk di Pos;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Hariyadi (sopir) milik siapa kayu tersebut dan dijawab oleh Hariyadi (sopir) bahwa kayu tersebut milik Kufajar dan Mahfud;
- Bahwa saksi tidak menanyakan akan dibawa kemana kayu-kayu tersebut;
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama Kusnadi dan pimpinan saksi P. Rinduwanto ke TKP cek lokasi dan disana melihat ada tunggak-tunggaknya;
- Bahwa tugas saksi sebagai Mandor Polter membantu keamanan dengan cara patroli dari petak satu ke petak lainnya bersama dengan 4 orang teman saksi seluas 5 ha;
- Bahwa jarak antara mobil yang mengangkut kayu dengan tempat kayu-kayu dipotong/ditebang tersebut kira-kira 1 km;
- Bahwa P.Angga, Hariyadi dan Mahfud tidak mendapat ijin untuk menebang kayu tersebut ataupun menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);
- Bahwa Hariyadi berperan sebagai sopir dan yang menyuruh adalah Mahfud;
- Bahwa kayu gamelina yang dipotong oleh pelaku sebanyak 15 pohon dan yang belum diangkut sebanyak 38 batang ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Perhutani atas kejadian tersebut sebesar kurang lebih Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Saksi Kusnadi bin Sahawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ada penebangan/pemotongan kayu di kawasan hutan milik Perhutani tanpa dilengkapi dengan surat-surat sahnya hasil hutan dan tanpa seijin yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada penebangan/pemotongan kayu di kawasan hutan milik Perhutani tanpa dilengkapi dengan surat-surat sahnya hasil hutan dan tanpa seijin yang berwenang;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang tersebut adalah jenis kayu gamelina;
- Bahwa penebangan kayu gamelina tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018 kira-kira pukul 00.30 Wib dipinggir jalan desa Pelalangan Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kayu gamelina yang ditebang tersebut ada di Petak 5A1 HL Blok Palongan Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, yang termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 kira-kira pukul 17.05 WIB, saksi dihubungi oleh atasan saksi yaitu Bapak Rinduwanto bahwa ada kayu hutan yang ditebang di Desa Pelalangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, kemudian saksi menghubungi Fery Wijayanto kemudian saksi berdua pergi ke Polsek Cerme selanjutnya beserta petugas Polsek Cerme pergi ke lokasi untuk menyelidiki dugaan tersebut dan diperjalanan sekitar 1 km dari Petak 5A1 HL Blok Palongan di pinggir jalan bertemu dengan mobil pick up yang mengangkut kayu gamelina bersama Mahfud, Kufajar alias P. Angga dan Hariyadi sebagai sopirnya dan di mobil pick up tersebut ada kayu gamelina sebanyak 14 glondong ;
- Bahwa ketika saksi tanyakan kepada ketiga orang tersebut surat kelengkapan hasil sahnya hutan tetapi mereka tidak dapat menunjukkan ;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Hariyadi, Kufajar dan Mahfud mereka ada di luar duduk-duduk di Pos;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Hariyadi (sopir) milik siapa kayu tersebut dan dijawab oleh Hariyadi (sopir) bahwa kayu tersebut milik Kufajar dan Mahfud;
- Bahwa saksi tidak menanyakan akan dibawa kemana kayu-kayu tersebut;
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama Kusnadi dan pimpinan saksi P. Rinduwanto ke TKP cek lokasi dan disana melihat ada tunggak-tunggaknya;
- Bahwa tugas saksi sebagai Mandor Polter membantu keamanan dengan cara patroli dari petak satu ke petak lainnya bersama dengan 4 orang teman saksi seluas 5 ha;
- Bahwa jarak antara mobil yang mengangkut kayu dengan tempat kayu-kayu dipotong/ditebang tersebut kira-kira 1 km;
- Bahwa P.Angga, Hariyadi dan Mahfud tidak mendapat ijin untuk menebang kayu tersebut ataupun menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hariyadi berperan sebagai sopir dan yang menyuruh adalah Mahfud;
 - Bahwa kayu gamelina yang dipotong oleh pelaku sebanyak 15 pohon dan yang belum diangkut sebanyak 38 batang ;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Perhutani atas kejadian tersebut sebesar kurang lebih Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
4. Saksi Bunawi alias P.Rodi Bin Mian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui ada penebangan kayu gamelina pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 di Petak 5A1 HL RPH Kladi blok Palongan, Desa Pelalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa yang melakukan penebangan kayu gamelina tersebut P.Angga dan Mahfud;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri penebangan tersebut, karena waktu itu saksi ada didekat lahan tersebut sedang mencari rumput dan waktu itu saksi melihat P. Angga sedang duduk dan saksi lihat ada kayu sebanyak 2 batang;
 - Bahwa saksi hanya melihat 2 batang yang dipotong;
 - Bahwa kayu yang ditebang diangkut menggunakan mobil pick up;
 - Bahwa saksi sempat bertanya kepada P. Angga kok berani motong kayu di kawasan milik Perhutani dan waktu itu P. Angga mengatakan kalau P. Angga membeli kayu gamelina tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat P. Angga atau Mahfud sedang menebang kayu gamelina tersebut, tetapi mereka ada disana;
 - Bahwa saksi tidak melihat ada senso di sekitar lokasi tersebut;
 - Bahwa Petak 5A1 HL RPH Kladi blok Palongan tersebut termasuk kawasan hutan lindung ;
 - Bahwa keseluruhan pohon yang ditebang sebanyak 15 pohon itu letaknya di 3 lokasi;
 - Bahwa yang diangkut dengan mobil pick up sebanyak 14 gelondong kayu gamelina;
 - Bahwa yang masih belum diangkut sebanyak 38 gelondong;
 - Bahwa saksi tidak tahun darimana P Angga membeli kayu tersebut;
 - Bahwa benar kawasan hutan lindung milik Perhutani tersebut letaknya berbatasan dengan tanah milik warga;
 - Bahwa tidak boleh menebang kayu-kayu di hutan milik Perhutani tanpa seijin dari pihak Perhutani;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka menebang kayu-kayu tersebut karena tanah tersebut milik Pak Sastro bukan milik Perhutani;
5. Saksi Asrumo Bin Tolak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari warga kalau telah terjadi penebangan kayu gamelina yang dilakukan oleh warga tanpa seijin pihak yang berwenang yaitu Perhutani;
 - Bahwa penebangan kayu gamelina tersebut terjadi di Petak 5A1 HL RPH Kladi Blok Palongan Desa Pelalangan Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa pada waktu itu saksi sedang mencari rumput karena saksi punya lahan juga disekitar penebangan kayu gamelina tersebut;
 - Bahwa yang saksi tahu yang menebang kayu gamelina tersebut yaitu Kufajar alias P. Angga, Mahfud dan P. Iqbal, saksi melihat dari jarak 40 meter;
 - Bahwa yang menebang adalah P. Iqbal dengan menggunakan alat berupa senso sedangkan yang lainnya hanya mengawasi;
 - Bahwa ada mobil pick up yang kemudian mengangkut kayu-kayu tersebut;
 - Bahwa Petak 5A1 Blok Palongan tersebut termasuk kawasan hutan lindung;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka menebang kayu-kayu tersebut karena tanah tersebut milik Pak Sastro bukan milik Perhutani;
6. Saksi Misnamo Bin Misnaye, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu ada penebangan kayu gamelina di lahan Perhutani, tetapi saksi lupa hari tanggalnya tetapi dalam tahun ini 2018;
 - Bahwa penebangan kayu gamelina tersebut ada di blok Palongan, Desa Pelalangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa kayu yang ditebang tersebut milik Perhutani;
 - Bahwa yang saksi tahu orang yang menebang kayu tersebut adalah Kufajar alias P. Angga, Mahfud dan Farid dan ada tukang mesin gergaji;
 - Bahwa saksi tahu sendiri mereka melakukan penebangan pohon karena mereka memotong kayu di pondok saksi;
 - Bahwa saksi memiliki pondok di tengah hutan;
 - Bahwa yang saksi tahu ada 4 batang kayu gamelina yang dipotong;
 - Bahwa ada pembatas antara tanah milik warga dengan tanah kawasan milik Perhutani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya P. Sastro;
 - Bahwa saksi tinggal numpang di kawasan hutan milik Perhutani;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka menebang kayu-kayu tersebut karena tanah tersebut milik Pak Sastro bukan milik Perhutani;
7. Saksi H. Subianto Bin Sartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ada penebangan kayu yang dilakukan oleh warga tahunya dari cerita teman-teman, tetapi saksi lupa hari, tanggal dan bulannya tetapi pada tahun 2018;
- Bahwa penebangan kayu tersebut di Desa Pelalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso di areal Perhutani;
- Bahwa yang melakukan penebangan kayu tersebut yang saksi dengar yaitu P. Kusfajaryanto alias P. Angga, Mahfud dan Farid;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Kusfajaryanto alias P. Angga untuk mengurus lahan yang terletak di Desa Pelalangan, dimana lahan tersebut milik P. Sastro;
- Bahwa saksi disuruh oleh B. Sastro berdasarkan surat tugas dan sebagian surat kuasa untuk mengurus lahan yang pernah dibelinya sekitar tahun 1997 ;
- Bahwa B. Sastro menyuruh saksi untuk mengecek lahan di Desa Pelalangan karena kuatir tanah tersebut tumpang tindih dengan tanah milik Perhutani atau tanah Negara, kemudian saksi menyuruh Kusafajaryanto alias P. Angga untuk mengecek lahan tersebut;
- Bahwa saksi menyuruh P. Angga untuk mengecek lahan tersebut dasarnya dari rangkuman jual beli lahan tersebut yang diberikan oleh B. Sastro;
- Bahwa data-data untuk mengurus tanah tersebut dikeluarkan oleh perusahaan milik Pak Sastro;
- Bahwa saksi pernah melihat lahan tersebut satu kali sekitar 1-2 bulan yang lalu sebelum adanya penebangan kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lahan tersebut berdekatan dengan lahan milik Perhutani atau tidak;
- Bahwa saksi belum melakukan pengecekan baik ke Perhutai maupun melihat ke buku Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Kusfajaryanto alias P. Angga untuk menebang kayu gamelina, saksi hanya menyuruh untuk mengecek lahan saja;
- Bahwa P. Angga tidak memberitahukan kepada saksi akan melakukan penebangan kayu;
- Bahwa setelah ada kasus penebangan ini saksi baru mengecek ke Kantor Desa, dan berdasarkan keterangan Kepala Desa, Kepala Desa pernah melakukan pengecekan pada tahun 2014 dan benar lahan yang dimaksud adalah milik Perhutani;
- Bahwa berdasarkan data yang diberikan kepada saksi tanah P. Sastro ada 112 ha tetapi lokasi tidak tahu, dimana tanah-tanah tersebut dibeli dari penduduk setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu atas inisiatif siapa Kusfajaryanto alias P. Angga melakukan penebangan kayu gamelina tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini saksi belum koordinasi dengan Perhutani dan kalau nantinya ternyata berhimpitan dengan lahan milik Perhutani saksi mundur dan dikembalikan pada Perhutani;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Kusfajaryanto akan melakukan penebangan di kawasan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu bahwa saksi yang menyuruh untuk memotong kayu gamelina tersebut dan saksi tahu adanya pemotongan dan saksi juga tahu penangkapan terhadap Terdakwa, Kusafaryanto alias P. Angga dan Farid, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa hanya diperintahkan untuk mengecek lahan tetapi saksi menyuruh Terdakwa dan Mahfud untuk menebang kayu gamelina dan bahkan kayu tersebut akan dibawa ke rumah saksi, sedangkan Terdakwa III menyatakan tidak tahu;

8. Saksi Haryadi Bin Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah mengangkut kayu gamelina, dimana sebelumnya mendapat telpon dari Mahfud hari, tanggal dan bulannya lupa tetapi tahun 2018, yang isinya meminta saksi untuk mengangkut kayu;
- Bahwa saksi disuruh oleh Mahfud untuk mengangkut kayu dari Desa Pelalangan ke Desa Walidono;
- Bahwa kayu yang diangkut jenisnya kayu gamelina;
- Bahwa pada saat kayu tersebut akan saksi angkut, kayu tersebut sudah dalam keadaan terpotong-potong dan kayu tersebut sudah ada di pinggir jalan di dekat sebuah rumah;
- Bahwa kayu yang saksi angkut sebanyak 14 potong;
- Bahwa mobil yang saksi gunakan untuk mengangkut kayu tersebut yaitu mobil pick up grand max warna hitam No.Pol: P 9366 AC milik Husen Paman saksi;
- Bahwa pada saat saksi mengangkut kayu gamelia tersebut Mahfud, Kusfajaryanto alias P. Angga dan Farid tidak ada disana, dan setelah di Desa Pelalangan saksi berhenti beli rokok ada Kusfajaryanto dan Mahfud menunggu di sana;
- Bahwa ketika Mahfud yang menyuruh saksi untuk mengangkut kayu tersebut ditunjukan surat-surat tetapi saksi tidak membacanya;
- Bahwa ongkos yang akan saksi terima untuk mengangkut adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), tetapi saksi belum terima dari Mahfud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi penebangan kayu tersebut;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Mahfud dan Kusfajaryanto;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ngebekti Bin Nasilan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang penguji Madya Perum Perhutani KPH Bondowoso dalam menentukan jenis ukuran dan mutu kayu dari hasil hutan (baik hutan produksi);
 - Bahwa saksi mengetahui ada penebangan pohon dikawasan hutan lindung Petak 5A1 HL RPH Kladi, Blok Palongan, Desa Pelalangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa peristiwa tersebut dilaporkan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 kira-kira pukul 10.00 WIB yang dilaporkannya oleh pihak Perhutani ;
 - Bahwa ahli melakukan pengecekan ke lokasi tersebut, ternyata ada 15 pohon kayu gamelina yang telah ditebang ;
 - Bahwa penebangan kayu gamelina tersebut tidak ada ijin dari pihak Perhutani;
 - Bahwa kayu gamelina yang ditebang itu masuk dalam kawasan hutan lindung dari KPH Bondowoso;
 - Bahwa tidak dibenarkan masyarakat melakukan penebangan liar di hutan lindung Petak 5A1 HL RPH Kladi Blok Palongan Desa Pelalangan Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso, karena aturan undang-undang melarang penebangan dikawasan hutan lindung dan pihak perhutani selaku yang diberi kewenangan untuk mengawasi juga melarang pada setiap orang melakukan penebangan/perambahan hutan dikawasan hutan lindung;
 - Bahwa perbedaan antara pembalakan liar dengan pengerusakan yaitu kalau pembalakan liar itu meskipun hanya satu pohon yang ditebang dan diambil kayunya bisa dikatakan pembalakan liar kalau pengerusakan hanya merusak saja tidak mengambil kayunya;
 - Bahwa kerugian Perhutani atas kejadian tersebut kira-kira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. **Maifud Bin Sudin;**

- Bahwa benar ada penebangan kayu gamelina di kawasan hutan lindung di Desa Pelalangan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa penebangan kayu tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib di Blok Palongan areal Perhutani Petok 5A1 RP Kladi Desa Pelalangan Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pertama kali datang ke rumah Terdakwa yaitu H. Subianto bersama P. Wildan untuk mengajak Terdakwa menebang kayu, tetapi Terdakwa tidak mau kemudian pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WIB Kufajaryanto alias P. Angga datang ke rumah dan tidak lama kemudian datang juga Farid merencanakan untuk menebang kayu Gamelina di areal Hutan Blok Palongan karena alasannya lahan tersebut sudah dibeli oleh Pak Sastro dan P. Angga mengatakan sudah punya kuasa untuk menebang, akhirnya Terdakwa mau diajak melakukan penebangan kayu tersebut, dan pada saat penebangan kayu tersebut Terdakwa mendapat tugas untuk menemani tukang gergaji dan mencari kendaraan pick up untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 07.00 wib Kufajaryanto alias P. Angga dan Farid datang ke rumah Terdakwa dan P. Iqbal tukang gergaji datang juga dan berkumpul di rumah Terdakwa, kemudian pukul 09.00 wib Terdakwa, Kufajaryanto alias P. Angga, Farid dan P. Iqbal berangkat dari rumah menuju ke Dusun Gundeng atau areal hutan lindung untuk menebang kayu dan setelah sampai lokasi kayu yang akan ditebang, P. Angga, dan Farid melihat-lihat kayu yang cocok untuk ditebang dan Terdakwa juga berdiri disamping P. Angga setelah itu P. Iqbal langsung melakukan penebangan kayu tersebut dimulai hingga akhirnya terpotong kayu jenis gamelina sebanyak kurang lebihnya 10 pohon kayu gamelina setelah penebangan selesai kemudian diangkut ke atas pick up sebanyak 14 gelondong/ batang, sedangkan sisanya belum diangkut, kemudian setelah kayu mau diangkut ke atas sebanyak 14 gelondong dengan pick up Terdakwa mengawal/ mengikuti dari belakang sedangkan Angga bilang pada Terdakwa mau turun duluan menunggu di Dusun Sappar;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Hariyadi (sopir pick up) sampai di Dusun Sappar, P. Angga menunggu di pinggir jalan sambil makan bakso, kemudian Terdakwa dan Hariyadi berhenti kemudian datang petugas Polhut dan Polisi dan mengamankan kayu tersebut ke Polsek Cermee;
- Bahwa benar perencanaan untuk melakukan penebangan kayu gamelina tersebut dilakukan di rumah Terdakwa pada hari Rabu malam;
- Bahwa yang dibicarakan waktu itu dicarikan alat pemotong kayu dan kendaraan pick up untuk mengangkut kayu;
- Bahwa yang menentukan lokasi penebangan yaitu Kufajaryanto alias P. Angga yang menentukan pohon-pohon yang akan ditebang yaitu Farid;
- Bahwa Terdakwa bersama P. Angga, Farid dan P. Iqbal menuju ke lokasi penebangan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Terdakwa melakukan penebangan tersebut karena P. Angga yang menyuruh dan Terdakwa meyakini kalau lahan tersebut milik P. Sastro;
- Bahwa pada waktu penebangan Haji Subiantoro tidak ada di lokasi;
- Bahwa penebangan kayu tersebut dilakukan dari pagi sampai siang hari;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut oleh Haryadi yang diangkut ke Walidono Prajekan;
- Bahwa yang menyuruh untuk menebang yaitu H. Subiantoro dan P. Angga yang dapat surat kuasa dari H. Subiantoro, dan Terdakwa dijanjikan akan dibelikan sepeda motor oleh H. Subiantoro;
- Bahwa tidak ada ijin dari Perhutani untuk menebang kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang belum diangkut sebanyak 38 batang;

Terdakwa 2. **Kusfajar Yanto Bin Sudarwo;**

- Bahwa benar ada penebangan kayu gamelina di kawasan hutan lindung di Desa Pelalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Penebangan kayu tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib di Blok Palongan areal Perhutani Petok 5A1 RP Kladi, Desa Pelalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 dirumahnya Mahfud dengan kesepakatan Terdakwa dan Mahfud sebagai orang yang mengawasi penebangan sedangkan Farid sebagai orang yang mencari tukang gergaji dan yang menunjuk kayu yang akan ditebang, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Terdakwa dan Mahfud, Farid dan Iqbal (tukang gergaji) berangkat bersama ke lokasi kayu yang akan ditebang yaitu di Dusun Gundeng, blok Palongan, Desa Pelalangan, Kecamatan Cermee dan saat itu Terdakwa sambil mencari pisang di lokasi kawasan hutan tersebut yang di klaim milik P. Sastro dan sambil mengecek lahan dan menentukan batas-batas lahan milik P. Sastro, setelah penebangan selesai sekitar sore hari Terdakwa pulang duluan dan menuju jalan Dusun Sappar sedangkan Mahfud masih menunggu di kawasan penebangan, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Mahfud turun dengan mengawal Haryadi yang sedang memuat kayu gamelina sebanyak 14 gelondong dan bertemu dengan Terdakwa di Dusun Sappar Desa Pelalangan dan tidak lama kemudian datang petugas Polhut mengamankan kayu gamelina tersebut kemudian 14 glondong kayu gamelina yang dimuat pick up tersebut diamankan ke Polsek Cermee ;
- Bahwa perencanaan untuk melakukan penebangan kayu gamelina tersebut dilakukan di rumah Mahfud pada hari Rabu malam, yang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibicarakan waktu itu dicarikan alat pemotong kayu dan kendaraan pick up untuk mengangkut kayu;

- Bahwa yang menentukan lokasi penebangan yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menentukan pohon-pohon yang akan ditebang yaitu Farid;
- Bahwa dasar Terdakwa melakukan penebangan tersebut karena H.

Subianto yang menyuruh dan Terdakwa meyakini kalau lahan tersebut milik P. Sastro karena Terdakwa diberi surat kuasa untuk menebang kayu gamelina tersebut;

- Bahwa pada waktu penebangan Haji Subianto tidak ada di lokasi;
- Bahwa yang menyuruh menebang kayu tersebut adalah H. Subianto

memberikan kuasa secara tertulis kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah kayu tersebut diangkut ke Walidono Prajekan;
- Bahwa sebelum penebangan kayu gamelina tersebut ada perencanaan

yaitu pada bulan Juni 2018 H. Subianto naik menyuruh warga untuk nebang kayu gamelina tersebut;

- Bahwa Terdakwa dapat kuasa dari H. Subianto katanya ada jual beli atas lahan tersebut, Terdakwa ikut nebang kayu itu sisa dari kayu yang ditebang oleh Asruno dan rencananya kayu tersebut akan dibuat gudang dulu;

- Bahwa surat jual beli dipegang oleh Haji Subianto;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu batas antara lahan Perhutani dengan lahan

milik warga;

- Bahwa mengenai keuntungan yang akan diperoleh belum dibicarakan;
- Bahwa tidak ada ijin dari Perhutani untuk menebang kayu-kayu

tersebut;

- Bahwa ongkos angkut Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah)

sedangkan ongkos gergaji kayu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa dipersidangan Terdakwa menunjukan surat-surat berupa:
 - Fotokopi Surat Kuasa dari H. Subianto kepada Terdakwa;
 - Fotokopi semacam rekapan tanah-tanah yang dibeli atas nama

P.Sastro;

- Fotokopi surat pernyataan dari beberapa warga yang telah menempati lokasi di lahan tersebut ;

- Terhadap surat-surat tersebut hanya diperlihatkan tidak diajukan sebagai bukti oleh Terdakwa;

Terdakwa 3. **Farid Bin Asnawi**;

- Bahwa benar ada penebangan kayu gamelina di kawasan hutan

lindung di Desa Pelalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa penebangan kayu tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018

sekira pukul 10.00 wib di Blok Palongan areal Perhutani Petok 5A1 RP

Kladi, Desa Pelalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 sekira jam 10.00

wib Terdakwa di telpon oleh Mahfud agar Terdakwa datang kerumahnya,

selanjutnya Terdakwa datang kerumahnya Mahfud dan disana sudah ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusfajaryanto alias P. Angga, kemudian P. Angga mengutarakan niatnya untuk melakukan penebangan kayu gamelina di kawasan hutan lindung karena merasa punya kuasa, akhirnya Terdakwa mau melakukan penebangan kayu gamelina tersebut, dan saat itu Terdakwa kebagian tugas untuk mencari tukang tebang kayu dengan menggunakan mesin gergaji serta melakukan pengawasan penebangan dan juga menunjukkan kayu yang akan dipotong, saat itu juga Terdakwa menephon tukang gergaji yaitu P. Iqbal, akhirnya keesokan harinya tanggal 5 Juli 2018, Terdakwa, P. Angga, Mahfud dan P. Iqbal berkumpul di rumah Mahfud untuk berangkat bersama-sama menuju ke lahan kayu yang akan ditebang kemudian saat itu Terdakwa menyiapkan bensin dan oli untuk mesin gergaji, setelah itu berangkat dan setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung menunjukkan kayu gamelina yang cocok untuk ditebang karena P. Angga dan Mahfud menyuruh Terdakwa agar memilih pohon gamelina yang cocok untuk ditebang;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau kayu tersebut terletak di kawasan hutan lindung RPH Kladi akan tetapi karena P. Angga dan Mahfud yang selalu mengatakan bahwa lahan tersebut sudah dibeli dan P. Angga sudah punya surat kuasa penebangan, sehingga Terdakwa berani mencarikan tukang tebang yang bernama Iqbal;

- Bahwa setelah di lokasi Terdakwa langsung menyuruh Iqbal untuk memotong kayu gamelina yang terletak di pinggir jalan yang bisa dilalui roda empat, setelah melakukan penebangan kayu sebanyak 4 pohon Terdakwa langsung pamitan pulang pada Mahfud ;

- Bahwa saat Terdakwa masih di lokasi, sebelum Terdakwa pamitan pulang pohon yang dipotong ada 4 pohon tapi setelah Terdakwa pulang penebangan masih terus dilakukan dan Terdakwa mendengar dari Mahfud sebelum ditangkap pohon yang ditebang ada 15 pohon;

- Bahwa Terdakwa berani ikut melakukan penebangan karena waktu itu P. Angga mengatakan pada Terdakwa kalau sudah mempunyai surat kuasa dari pihak yang mengklaim atas kepemilikan lahan yang kayunya akan ditebang tersebut;

- Bahwa mengutarakan niat untuk melakukan penebangan adalah Kusfajaryanto alias P. Angga;

- Bahwa penebangan dilakukan tanpa seijin dari Perhutani ataupun pemberitahuan kepada Kepala Desa Pelalangan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa setelah ditebang kayu diangkut ke Walidono Prajekan;

- Bahwa pada waktu Terdakwa pulang pukul 11.00 WIB dan kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Mahfud menelpon Terdakwa menanyakan pick

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up siapa yang bisa mengangkut kayu dan waktu itu Terdakwa jawab tidak tahu, kemudian Terdakwa tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh Mahfud dan P. Angga, karena tugas Terdakwa mencari tukang tebang dan menunjukkan kayu yang akan ditebang sudah selesai;

- Bahwa kayu yang sudah ditebang tersebut rencananya untuk dijual dan Terdakwa sudah menunjukkan tempatnya yaitu meubel di belakang Ponpes Darul Falah;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang kayu dan sudah biasa menebang kayu;

- Bahwa Terdakwa belum tahu apa keuntungannya dalam penebangan ini;

- Bahwa setahu Terdakwa lokasi penebangan termasuk di dalam kawasan hutan lindung milik Perhutani, Terdakwa berani karena waktu itu Kusfajaryanto mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh P. Sastro dengan menunjukkan petok dan kata Kusfajaryanto sudah memiliki surat kuasa untuk menebang, ternyata setelah Terdakwa ditangkap Kusfajaryanto tidak memiliki surat kuasa untuk menebang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 38 batang gelondong kayu gamelina dengan berbagai macam ukuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa 2 mendatangi rumah Terdakwa 1 dengan maksud untuk mengajak Terdakwa 1 melakukan penebangan pohon di kawasan hutan petak No 5A1 Blok Palongan Rph. Kladi KPH Bondowoso di Dusun Gundeng Desa Pelalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa tidak selang beberapa lama kemudian datang Terdakwa 3, dan pada pertemuan tersebut, Terdakwa 2 menyampaikan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh seseorang yang bernama P.Sastro dan Terdakwa 2 telah memiliki surat kuasa untuk melakukan penebangan;

- Bahwa kemudian disepakati untuk melakukan penebangan pohon dengan pembagian tugas Terdakwa 1 bertugas menemani tukang tebang serta mencari mobil Pick Up untuk mengangkut kayu sedangkan Terdakwa 3 bertugas mencari tukang tebang kayu dengan menggunakan mesin gergaji serta menunjukkan kayu yang akan dipotong;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bersama dengan tukang tebang bernama Iqbal mendatangi kerumah Terdakwa 1, selanjutnya

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.00 WIB, berangkat bersama menuju Dusun Gundeng atau areal hutan lindung;

- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa 3 menunjukkan kayu yang cocok untuk ditebang, selanjutnya tukang kayu bernama Iqbal dengan menggunakan mesin gergaji melakukan penebangan pohon gamelina hingga menebang 4 pohon, lalu Terdakwa 3 pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 masih berada di lokasi mengawasi penebangan pohon sehingga total pohon yang ditebang adalah 15 pohon gamelina;
- Bahwa dari 15 pohon yang ditebang kemudian dipotong-potong lagi menjadi 52 kayu gelondongan;
- Bahwa Terdakwa 1 kemudian menghubungi Haryadi Bin Yusuf untuk mengangkut kayu gamelina yang telah dipotong dengan menggunakan mobil Pickup warna hitam Nomor Pol P-9366-AC, menaikkan 14 gelondong kayu gamelina sedangkan sisanya sebanyak 38 gelondong masih ditinggal di lokasi;
- Bahwa selanjutnya saksi Haryadi bin Yusuf mengangkut kayu dengan tujuan Desa Walidono Prajekan, sedangkan Terdakwa 1 mengikuti dari belakang, sesampainya di jalan Dusun Sapar, Terdakwa 1 dan saksi Haryadi bin Yusuf berhenti menemui Terdakwa 2 yang telah menunggu, akan tetapi tidak beberapa kemudian datang petugas Polhut dan Kepolisian Sektor Cermee mengamankan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi Haryadi bin Yusuf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang Undnag Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan;
2. Yang dengan sengaja melakukan penebangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Orang perseorangan” identik dengan terminologi kata “**Barang siapa**” mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1 angka 21 menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa 1. Mahfud Bin Sudin, Terdakwa 2. Kusfajar Yanto Bin Sudarwo dan Terdakwa 3. Farid Bin Asnawi** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama **Mahfud Bin Sudin, Kusfajar Yanto Bin Sudarwo dan Farid Bin Asnawi** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja melakukan penebangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa seperti pada fakta hukum dapat dikategorikan perbuatan sebagai orang yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menebang pohon adalah memotong pokok (batang), yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dalam pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan yang



dimaksud dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa 2 mendatangi rumah Terdakwa 1 dengan maksud untuk mengajak Terdakwa 1 melakukan penebangan pohon di kawasan hutan petak No 5A1 Blok Palongan Rph. Kladi KPH Bondowoso di Dusun Gundeng Desa Pelalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tidak selang beberapa lama kemudian datang Terdakwa 3, dan pada pertemuan tersebut, Terdakwa 2 menyampaikan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh seseorang yang bernama P.Sastro dan Terdakwa 2 telah memiliki surat kuasa untuk melakukan penebangan;
- Bahwa kemudian disepakati untuk melakukan penebangan pohon dengan pembagian tugas Terdakwa 1 bertugas menemani tukang tebang serta mencari mobil Pick Up untuk mengangkut kayu sedangkan Terdakwa 3 bertugas mencari tukang tebang kayu dengan menggunakan mesin gergaji serta menunjukkan kayu yang akan dipotong;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bersama dengan tukang tebang bernama Iqbal mendatangi kerumah Terdakwa 1, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB, berangkat bersama menuju Dusun Gundeng atau areal hutan lindung;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa 3 menunjukkan kayu yang cocok untuk ditebang, selanjutnya tukang kayu bernama Iqbal dengan menggunakan mesin gergaji melakukan penebangan pohon gamelina hingga menebang 4 pohon, lalu Terdakwa 3 pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 masih berada di lokasi mengawasi penebangan pohon sehingga total pohon yang ditebang adalah 15 pohon gamelina;
- Bahwa dari 15 pohon yang ditebang kemudian dipotong-potong lagi menjadi 52 kayu gelondongan;
- Bahwa Terdakwa 1 kemudian menghubungi Haryadi Bin Yusuf untuk mengangkut kayu gamelina yang telah dipotong dengan menggunakan mobil Pickup warna hitam Nomor Pol P-9366-AC, menaikkan 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelondong kayu gamelina sedangkan sisanya sebanyak 38 gelondong masih ditinggal di lokasi;

- Bahwa selanjutnya saksi Haryadi bin Yusuf mengangkut kayu dengan tujuan Desa Walidono Prajekan, sedangkan Terdakwa 1 mengikuti dari belakang, sesampainya di jalan Dusun Sapar, Terdakwa 1 dan saksi Haryadi bin Yusuf berhenti menemui Terdakwa 2 yang telah menunggu, akan tetapi tidak beberapa kemudian datang petugas Polhut dan Kepolisian Sektor Cermee mengamankan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi Haryadi bin Yusuf;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyampaikan bahwa penebangan pohon tersebut dilakukan karena lahan tersebut telah dibeli oleh P.Sastro dan ada surat kuasa yang diberikan oleh Terdakwa 2 untuk melakukan penebangan, dan dipersidangan Terdakwa 2 memperlihatkan surat-surat berupa:

- Fotokopi Surat Kuasa dari H. Subiantoro kepada Terdakwa;
- Fotokopi semacam rekapan tanah-tanah yang dibeli atas nama P.Sastro;
- Fotokopi surat pernyataan dari beberapa warga yang telah menempati lokasi di lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat tersebut tidak diajukan sebagai bukti dalam perkara ini, maka surat-surat tersebut tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait penyangkalan dari Para Terdakwa menjadi terbantahkan ketika saksi Haji Subiantoro bin Sartono sebagai orang yang disebutkan oleh Para Terdakwa yang menyuruh menebang pohon-pohon tersebut, yang memberikan keterangan bahwa ketika saksi melakukan pengecekan di Kantor Kepala Desa, bahwa lahan yang dimaksud adalah milik dari Perhutani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan pemotongan kayu gamelina tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dikawasan hutan lindung, ketika pemotongan kayu dilakukan tidak mendapatkan ijin dari Perum Perhutani Kabupaten Bondowoso selaku pengelola kawasan hutan lindung tersebut serta tidak mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukannya dengan sengaja, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Teolichting (MvT) ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens). Bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Artinya perbuatan yang dilakukan seseorang memang dikehendakinya dan yang bersangkutan mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa seperti tersebut di atas, sebelumnya mereka telah menghendakinya, dengan tujuan kayu dimaksud dikumpulkan ke daerah Walidono Prajekan, dan Para Terdakwa mengetahui akibat dari pemotongan kayu tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, dan dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan hutan, sehingga unsur "yang dengan sengaja melakukan penebangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Mengenai pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana :

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 berbunyi "dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpandangan bahwa Para Terdakwa sudah mengerti apa yang menjadi tujuan menebang kayu di kawasan hutan lindung milik Perhutani. Dalam hal ini telah terjadi kerjasama yang disadari dan Para Terdakwa yaitu melakukan penebangan pohon, untuk itu perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu orang yang bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang Undnag Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Para Terdakwa. Dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa masing-masing dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalah berupa pidana penjara akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa. Dalam perkara ini ajakan untuk menebang pohon adalah dari Terdakwa 2 dimana Terdakwa 2 meyakinkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 bahwa Terdakwa 2 telah memiliki surat-surat untuk melakukan penebangan, sehingga Majelis Hakim memandang tidak adil jika dalam penjatuhan pidana penjara antara Para Terdakwa disamakan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan selain pidana berupa pidana penjara, kepada Para Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Para Terdakwa, dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 38 batang gelondong kayu Gamelina dengan berbagai macam ukuran, yang merupakan kayu yang tumbuh dikawasan hutan lindung, ditetapkan dirampas untuk Negara melalui melalui perum Perhutani KPH. Bondowoso;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi kawasan hutan untuk menghindari bencana alam yang lebih meluas;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang Undnag Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Mahfud Bin Sudin, Terdakwa 2.Kusfajar Yanto Bin Sudarwo** dan **Terdakwa 3. Farid Bin Asnawi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. Mahfud Bin Sudin** dan **Terdakwa 3. Farid Bin Asnawi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, **Terdakwa 2.Kusfajar Yanto Bin Sudarwo** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 38 (tiga puluh delapan) batang gelondong kayu gamelina dengan berbagai macam ukuran, dirampas untuk Negara melalui melalui perum Perhutani KPH. Bondowoso;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)